


SKRIPSI

**PEMANFAATAN KAIN SISA JAHITAN DITINJAU DARI
TEORI KEPEMILIKAN HAK
(Studi pada Penjahit Ita, Penjahit Galeri Kita, dan Penjahit Ulin
di Kota Metro)**



Oleh:

**Syella Nuralita
NPM. 1602090144**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1442 H/2021 M**

**PEMANFAATAN KAIN SISA JAHITAN DITINJAU DARI
TEORI KEPEMILIKAN HAK
(Studi pada Penjahit Ita, Penjahit Galeri Kita, dan Penjahit Ulin
di Kota Metro)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**Syella Nuralita
NPM. 1602090144**

Pembimbing Skripsi: Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1442 H/2021 M**

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengajuan untuk di-Munaqosyah-kan
Saudari Syella Nuralita

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di
—
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi Saudari:


Nama : Syella Nuralita
Nomor Pokok Mahasiswa : 1602090144
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : PEMANFAATAN KAIN SISA JAHITAN
DITINJAU DARI TEORI KEPEMILIKAN
HAK (Studi pada Penjahit Ita, Penjahit Galeri
Kita, dan Penjahit Ulin di Kota Metro)

Sudah dapat saya setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro untuk di-Munaqosyah-kan.

Demikian harapan saya dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Agustus 2021
Pembimbing Skripsi,



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 197409042000032002

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMANFAATAN KAIN SISA JAHITAN
DITINJAU DARI TEORI KEPEMILIKAN HAK
(Studi pada Penjahit Ita, Penjahit Galeri Kita, dan
Penjahit Ulin di Kota Metro)

Nama : Syella Nuralita

Nomor Pokok Mahasiswa : 1602090144


Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di-Munaqosyah-kan dalam Sidang Munaqosyah, Fakultas Syari'ah,
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Agustus 2021
Pembimbing Skripsi,



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 197409042000032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; Email: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-2303/In.28.2/D/PP-00.9/10/2021

Skripsi dengan judul: "PEMANFAATAN KAIN SISA JAHITAN DITINJAU DARI TEORI KEPEMILIKAN HAK (Studi pada Penjahit Ita, Penjahit Galeri Kita, dan Penjahit Ulin di Kota Metro)". Disusun oleh: Syella Nuralita, NPM. 1602090144, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari Kamis, 23 September 2021.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator	: Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.	(.....)
Penguji I	: Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Nurhidayati, M.H.	(.....)
Sekretaris	: Siti Mustaghfiroh, M.Phil.	(.....)



Mengetahui,
Dean Fakultas Syari'ah

Husnel Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

PEMANFAATAN KAIN SISA JAHITAN DITINJAU DARI TEORI KEPEMILIKAN HAK (Studi pada Penjahit Ita, Penjahit Galeri Kita, dan Penjahit Ulin di Kota Metro)

**Oleh:
Syella Nuralita
NPM. 1602090144**

Praktik pemanfaatan kain sisa jahitan di Kota Metro yang telah menjadi kebiasaan penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitannya kepada konsumen. Ketiadaan perjanjian mengenai pengembalian sisa kain jahitan juga menjadi pemicu penjahit untuk memanfaatkan kain tersebut tanpa kehendak dari konsumen sebagai pemilik kain tersebut. Praktik tersebut mengandung unsur mengambil sesuatu secara batil dan tidak ada akad perpindahan barang terlebih dahulu. Sebelum penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan, seharusnya kain tersebut harus dikembalikan, walaupun ukurannya hanya sedikit, karena kain tersebut merupakan hak milik sempurna dari konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan yang dimiliki oleh pemesan pada penjahit di Kota Metro. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan menggunakan teknik berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan yang dimiliki oleh konsumen pada penjahit di Kota Metro, dalam hukum Islam, adat-istiadat (kebiasaan) dapat digunakan sebagai legitimasi dalam menentukan status suatu hukum. Kebiasaan yang terjadi tersebut adalah boleh, karena sudah terjadi secara terus-menerus dan tidak menimbulkan permasalahan. Atas dasar mayoritas pihak konsumen merelakan kain tersebut kepada penjahit, meskipun tidak ada akad di dalamnya. Dengan demikian, apabila para pihak yang berakad sudah diketahui sama-sama rela, maka akad tidak lagi diperlukan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syella Nuralita

Nomor Pokok Mahasiswa : 1602090144

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan, bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Metro, Agustus 2021
Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '5000', and 'METERAI TEMPEL'. A unique alphanumeric code 'FF90AJX333168545' is printed at the bottom of the stamp.

Syella Nuralita
NPM. 1602090144

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ (4): 29).¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), 83.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil'alamin*. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT. dan segenap kerendahan hati, peneliti persembahkan ungkapan terima kasih melalui Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Dwi Muhammad Nur dan Ibu Titik Rahayu, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mendo'akan, serta memberikan dukungan dalam bentuk materiil dan non-materiil demi keberhasilan putrinya.
2. Adikku tercinta, Syelly Sekar Septya Ningrum, yang selalu memberikan semangat serta perhatian untuk keberhasilan kakaknya.
3. Keluarga Besar Ramli Agus, Kakek Ramli Agus, Nenek Tepung Masinah Adis, Om Hari Tamtama, dan Tante Masitoh, yang senantiasa menasihati, membimbing, serta mendo'akan untuk keberhasilanku.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri Metro, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Angkatan 2016.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah wasyukurillah, senantiasa peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hambanya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah-limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., Keluarga, Sahabat, dan Pengikutnya yang beriman kepada beliau hingga akhir zaman kelak.

Karya ilmiah berbentuk Skripsi ini disusun sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program Strata Satu (S-1), Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dari pelbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H., sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana serta prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Ibu Ita sebagai Pemilik Penjahit Ita di Kelurahan Ganjar Agung dan Ibu Rara sebagai Konsumen, Ibu Laras sebagai Pemilik Galeri Kita di Kelurahan Yosorejo dan Ibu Ayu sebagai Konsumen, serta Ibu Ulin sebagai Pemilik Penjahit Ulin di Kelurahan Mulyojati dan Ibu Wulan sebagai Konsumen yang telah membantu menyajikan data penelitian guna menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya, semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syari'ah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Agustus 2021
Peneliti,



Syella Nuralita
NPM. 1602090144

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian Hak Milik dalam Islam	13
B. Pembagian Hak Milik dalam Islam	14
C. Cara Memperoleh Hak Milik dalam Islam	15
D. Larangan Mengambil Hak Milik Orang Lain dalam Islam	18
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis dan Sifat Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Sifat Penelitian	23
B. Sumber Data	23
1. Sumber Primer	23
2. Sumber Sekunder	24
C. Teknik Pengumpulan Data	24
1. Wawancara	24
2. Dokumentasi	26
D. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Profil Usaha Penjahit di Kota Metro	28
1. Penjahit Ita.....	28

2. Penjahit Galeri Kita	29
3. Penjahit Ulin	31
B. Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan pada Penjahit di Kota Metro	32
C. Analisis Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan pada Penjahit di Kota Metro	38
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
2. Surat Izin Pra Survei.
3. *Outline*.
4. Alat Pengumpul Data.
5. Surat Izin Riset.
6. Surat Tugas.
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka.
8. Surat Keterangan Uji Kesamaan.
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi.
10. Dokumentasi.
11. Riwayat Hidup.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam ruang lingkup masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya, manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang secara bersamaan hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan antara satu sama lainnya, disadari atau tidak, untuk mencukupi segala macam bentuk kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup, tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain disebut mu'amalah. Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Atas dasar tersebut, timbul dalam pergaulan hidup ini hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang bersamaan juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan rambu-rambu hukum, guna menghindari terjadinya konflik-konflik antar berbagai kepentingan. Rambu-rambu hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan fiqh mu'amalah.²

Manusia selalu mempunyai hubungan dengan hartanya, seperti dalam hak milik. Hak milik atau kepemilikan, merupakan hubungan antara

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1993), 7.

manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara', yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tassaruf* atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syara'.³

Di zaman modern saat ini, hak kepemilikan sangat berpengaruh besar terhadap hal kecil hingga hal besar. Misalnya, dalam berpakaian, pakaian bukan hanya sebagai kebutuhan primer, tetapi lebih kepada kebutuhan sekunder. Untuk sebuah pakaian, manusia tidak segan untuk mengeluarkan uangnya. Adapun nilai pertengahan dan keseimbangan yang terpenting yang merupakan salah satu karya Islam dalam bidang perekonomian, selain persoalan harta, adalah hak milik atau kepemilikan.

Pada era globalisasi, sedikit sekali manusia yang mau membuat pakaiannya sendiri. Mereka cenderung lebih memilih untuk membeli pakaian yang sudah jadi, namun tidak sedikit manusia yang membuat pakaian sendiri kepada penjahit. Mereka beralasan, karena kenyamanan dan atau gaya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan penjahit yang dapat memenuhi kehendaknya. Tidak semua penjahit dapat memenuhi kehendak setiap orang. Biasanya, seseorang atau sekelompok orang mempunyai penjahit yang tetap. Maka dari itu, muncul kepercayaan di antara keduanya. Terkadang, tanpa disadari, ketika seseorang atau sekelompok orang memesan pakaian dengan bahan yang telah ia bawa, kemudian ia menyuruh penjahit untuk membuatnya, tidak ada perjanjian apa pun

³ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 43.

selain perjanjian waktu penyelesaian pakaian dan model yang diinginkan oleh konsumen. Padahal, masih ada hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit atau konsumen, yakni mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Hampir semua penjahit, salah satunya Penjahit Ita, apabila kekurangan kain, mereka meminta tambahan kepada konsumen, namun penjahit tersebut tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkannya demi mendapatkan keuntungan lebih. Sebelum penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan, seharusnya, kain sisa jahitan tersebut harus tetap dikembalikan kepada konsumen, walaupun hanya sedikit, karena kain sisa jahitan tersebut merupakan hak milik dari konsumen.

Berdasarkan hasil pra survei yang peneliti lakukan di beberapa penjahit yang ada di Kota Metro, peneliti mendapati tiga penjahit, yakni Penjahit Ita di Kelurahan Ganjar Agung, Penjahit Galeri Kita di Kelurahan Yosorejo, dan Penjahit Ulin di Kelurahan Mulyojati. Salah satu di antaranya, yakni Pemilik Penjahit Ita di Kelurahan Ganjar Agung, mengatakan, bahwa setiap melakukan aktivitas menjahit, pasti akan ada kain sisa jahitan. Keberadaan kain sisa jahitan di tempat beliau terkadang dikembalikan kepada konsumen dengan alasan ukurannya yang sangat kecil, karena belum tentu kain tersebut dapat dimanfaatkan oleh penjahit maupun konsumen. Namun, apabila ukuran kain masih cukup lebar

dengan ukuran 40 cm dari bahan-bahan tertentu, maka beliau memanfaatkannya untuk melengkapi pesannya.⁴

Selain itu, pemanfaatan kain sisa jahitan, ada beberapa penjahit yang memanfaatkan kain sisa jahitan tersebut untuk pembuatan bros, keset, dan lain sebagainya. Sebelum penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan, seharusnya kain sisa jahitan tersebut harus tetap dikembalikan walaupun hanya sedikit, karena kain sisa jahitan tersebut merupakan hak milik dari konsumen.

Adapun menurut salah satu konsumen Penjahit Ita di Kelurahan Ganjar Agung, yaitu Ibu Rara, mengatakan, bahwa dalam proses penjahitan, tidak ada perjanjian apa pun selain perjanjian mengenai waktu penyelesaian pakaian dan model yang diinginkan oleh konsumen. Padahal, masih ada hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit ataupun konsumen, yaitu mengenai kekurangan atau kelebihan kain. Jika kekurangan kain, penjahit meminta tambahan kain kepada konsumen, namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa jahitan tersebut. Apabila kain sisa jahitan berukuran lebih dari 40 cm, biasanya konsumen akan meminta kain sisa jahitan tersebut kepada penjahit. Karena kain sisa jahitan tersebut dapat dipergunakan untuk membuat pakaian baru atau menambal pakaian yang sudah rusak.⁵

⁴ Wawancara dengan Ibu Ita sebagai Pemilik Penjahit Ita di Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro pada 28 April 2021.

⁵ Wawancara dengan Ibu Rara sebagai Konsumen Penjahit Ita di Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro pada 30 April 2021.

Banyak konsumen yang tidak diberitahu mengenai kain sisa jahitan yang ada, sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Tetapi, tidak semua penjahit di Kota Metro tidak mengembalikan kain sisa jahitan kepada konsumen, ada juga yang mengembalikan kain sisa jahitan konsumen dengan alasan bahwa kain sisa jahitan tersebut masih cukup digunakan untuk membuat pakaian. Sedangkan kain sisa jahitan yang berukuran kecil tidak dikembalikan kepada konsumen. Dengan kondisi seperti ini, pihak penjahit menganggap konsumen telah menerima dan mengikhlaskan kain sisa jahitan tersebut kepada pihak penjahit.

Kepemilikan barang dalam ajaran agama Islam hanya dapat diperoleh melalui akad jual-beli ataupun akad hibah.⁶ Kasus yang terjadi tersebut di atas, bahwa kain sisa jahitan tidak dikembalikan sepenuhnya kepada konsumen oleh penjahit. Ketentuan hak milik harus berdasarkan akad jual-beli ataupun akad hibah yang jelas. Misalnya, jual-beli di dalam ajaran agama Islam, di antaranya adalah terpenuhinya rukun dan syarat di dalamnya.⁷

Apabila rukun dan syarat jual-beli tidak terpenuhi, maka jual-beli tersebut dinyatakan tidak sah. Dalam akad hibah pun harus terpenuhinya rukun dan syarat. Kasus pemanfaatan kain sisa jahitan dilakukan secara sepihak, seperti kasus tersebut di atas, maka dapat dipahami, pemanfaatan

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 102.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 194.

kain sisa jahitan yang perolehannya tanpa akad yang jelas, tentu hal tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat jual-beli ataupun hibah, seperti tidak adanya unsur saling rela. Dengan demikian, jual-beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual-beli yang batal.⁸

Larangan mengambil hak kepemilikan orang lain itu sudah jelas tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' (4): 29).⁹

Adapun Hadits terkait dengan larangan mengambil hak kepemilikan orang lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Umamah r.a., disebutkan:

مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: "وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟" قَالَ: "وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ."

“Barangsiapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk Neraka dan mengharamkan masuk Surga. Lalu, ada seorang yang bertanya: ‘Wahai Rasulullah, meskipun

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 39.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), 83.

hanya sedikit?’ Beliau menjawab: “Meskipun hanya sebatang kayu aragak (kayu untuk siwak).” (HR. Muslim NO. 196).¹⁰

Praktik pemanfaatan kain sisa jahitan di Kota Metro yang telah menjadi kebiasaan penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitannya kepada konsumen. Ketiadaan perjanjian mengenai pengembalian sisa kain jahitan juga menjadi pemicu penjahit untuk memanfaatkan kain tersebut tanpa kehendak dari konsumen sebagai pemilik kain tersebut. Praktik tersebut mengandung unsur mengambil sesuatu secara batil dan tidak ada akad perpindahan barang terlebih dahulu. Sebelum penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan, sebenarnya kain tersebut harus dikembalikan, walaupun ukurannya hanya sedikit, karena kain tersebut merupakan hak milik sempurna dari konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, tertarik guna menelitinya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul: “PEMANFAATAN KAIN SISA JAHITAN DITINJAU DARI TEORI KEPEMILIKAN HAK (Studi pada Penjahit di Kota Metro)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan mengenai pertanyaan penelitian, yakni bagaimana pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit terhadap hak

¹⁰ Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi Ad-Dimsyaqi, *Riyadhus Shalihin: Taman Orang-Orang Shalih*, (Depok: Fathan Media Prima, 2018), 92.

kepemilikan kain sisa jahitan yang dimiliki oleh konsumen pada penjahit di Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan yang dimiliki oleh konsumen pada penjahit di Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menyumbangkan ide terhadap ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan yang dimiliki oleh konsumen pada penjahit di Kota Metro.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan ide atau sebagai bahan masukan yang memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit

terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan yang dimiliki oleh konsumen pada penjahit Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap karya ilmiah berbentuk Skripsi terdahulu, bahwa yang membahas permasalahan mengenai pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan yang dimiliki oleh konsumen, sudah peneliti temukan. Meskipun, penelitian terdahulu tersebut tidak secara rinci dan khusus, tetapi penelitian terdahulu memiliki karakteristik yang sama dengan penelitian tersebut. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fikri Al-Munawwar Sirait, dalam Skripsinya yang berjudul: “HUKUM KEPEMILIKAN SISA KAIN JAHITAN MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan)”. Adapun hasil penelitiannya, menyatakan, bahwa hak kepemilikan sisa kain jahitan di Desa Pematang Sei Baru, pada umumnya, terjadi karena faktor ketidakpahaman dan ketidakpedulian konsumen serta mayoritas penjahit yang tidak memberitahukan sisa kain jahitan. Sisa kain jahitan merupakan hak milik sempurna (*al-milku at-tam*) konsumen. Hak kepemilikan sisa kain jahitan yang mentradisi di Desa Pematang Sei Baru dipengaruhi oleh faktor ketidakpahaman dan ketidakpedulian konsumen terhadap hak milik sisa kain jahitan serta penjahit yang

tidak memberitahukan sisa kain jahitan, hal tersebut merupakan *'urf* buruk yang disebut *al-'urf al-fasid*.¹¹ Persamaan penelitian Fikri Al-Munawwar Sirait dengan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan kepemilikan kain sisa jahitan. Adapun perbedaannya adalah penelitian Fikri Al-Munawwar Sirait menjelaskan hukum kepemilikan kain sisa jahitan menurut Wahbah Az-Zuhaili, sedangkan penelitian ini menjelaskan pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan yang dimiliki oleh konsumen menurut teori kepemilikan hak.

2. Sarwinda, dalam Skripsinya yang berjudul: “HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi)”. Adapun hasil penelitiannya, menyatakan, bahwa pelanggan yang memberikan kainnya untuk dijahit kepada penjahit tanpa diawali dengan kesepakatan antar pelanggan dan penjahit, sehingga kain sisa jahitan tersebut menjadi milik penjahit, dengan alasan, bahwa pelanggan memberikan kain yang untuk dijahit itu sudah sesuai dengan ukurannya, sehingga apabila ada sisa itupun tidak dapat digunakan lagi dan pelangganpun kadang tidak mau mengambilnya dengan alasan tidak dapat digunakan lagi. Pandangan hukum Islam terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan di Desa

¹¹ Fikri Al-Munawwar Sirait, “HUKUM KEPEMILIKAN SISA KAIN JAHITAN MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan),” *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

Mendahara Tengah adalah memperbolehkan dengan pertimbangan bahwa Allah SWT. mempermudah segala urusan, asalkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak akan mempersulit upaya pelaksanaannya, itu mengandung maksud, bahwa hak kepemilikan diperbolehkan selama itu disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat, yaitu penjahit dan pelanggan. Selain itu, tidak merugikan salah satu pihak.¹² Persamaan penelitian Sarwinda dengan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan mengenai hak kepemilikan kain sisa jahitan. Adapun perbedaannya adalah penelitian Sarwinda objek penelitiannya adalah masyarakat pada umumnya yakni di Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya adalah Penjahit Ita, Penjahit Galeri Kita, dan Penjahit Ulin di Kota Metro.

3. Puji Ayu Lestari, dalam Skripsinya yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD JUAL-BELI KAIN SISA JAHITAN (Studi Kasus di Delia Busana, Kota Bandar Lampung)”. Adapun hasil penelitiannya, menyatakan, bahwa praktik jual-beli kain sisa jahitan yang dilakukan oleh penjahit adalah dengan mengumpulkan kain sisa jahitan milik konsumen ke dalam karung, yang dikumpulkan selama satu sampai dua bulan, sesuai dengan banyaknya konsumen perharinya. Setelah terkumpul ke dalam karung,

¹² Sarwinda, “HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi),” *Skripsi*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2018).

kemudian barulah penjahit akan mulai melakukan transaksi penjualan kain sisa jahitan kepada orang yang sudah berlangganan membeli kain sisa jahitan. Pandangan hukum Islam tentang jual-beli kain sisa jahitan adalah *mubah*, karena telah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³ Persamaan penelitian Puji Ayu Lestari dengan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan mengenai kain sisa jahitan. Adapun perbedaannya adalah penelitian Puji Ayu Lestari menjelaskan hukum Islam tentang akad jual-beli kain sisa jahitan, sedangkan penelitian ini menjelaskan pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan yang dimiliki oleh konsumen menurut teori hak kepemilikan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas, maka dapat diketahui, bahwa penelitian tentang: “PEMANFAATAN KAIN SISA JAHITAN DITINJAU DARI TEORI KEPEMILIKAN HAK (Studi pada Penjahit di Kota Metro),” belum pernah diteliti sebelumnya.

¹³ Puji Ayu Lestari, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD JUAL-BELI KAIN SISA JAHITAN (Studi Kasus di Delia Busana, Kota Bandar Lampung),” *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hak Milik dalam Islam

Kata hak berasal dari bahasa Arab yaitu *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, di antaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.¹⁴

Sedangkan, hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara', karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tassaruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.¹⁵

Dalam arti istilah, terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para Fuqaha. Kamluddin Ibnu Al-Humam, berpendapat, bahwa hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan *tassaruf* sejak awal, kecuali karena adanya penghalang.¹⁶

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili, mengemukakan pengertian yang dipandang paling tepat, yakni hak milik adalah suatu *ikhtishash* (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan *tassaruf* terhadap sesuatu tersebut sejak awal, kecuali ada penghalang syari'i.¹⁷

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan, *Fiqh Mu'amalah*., 43.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 69.

¹⁶ *Ibid.*, 70.

¹⁷ *Ibid.*, 71.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh syara' yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tassaruf* atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syara'.

B. Pembagian Hak Milik dalam Islam

Kepemilikan merupakan ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan berdasarkan syari'at. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan oleh si pemilik sehingga ia mempunyai hak untuk menggunakan barang tersebut sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syari'at. Hak milik terbagi menjadi dua:

1. Hak Milik yang Sempurna (*Al-Milk At-Tam*)

Hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian, semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik.

2. Hak Milik yang Tidak Sempurna (*Al-Milk An-Na'qisl*)

Hak milik yang tidak sempurna adalah memiliki bendanya saja atau memiliki manfaatnya saja. Dengan kata lain, hak milik yang tidak sempurna adalah memiliki manfaatnya saja, karena barangnya milik

orang lain atau memiliki barangnya tanpa manfaat.¹⁸ Hak milik yang tidak sempurna terbagi menjadi tiga:

- a. *Al-milk al-'ain* atau *ar-raqa'bah*, yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain.
- b. *Al-milk al-manfaat asy-syakhshi* atau *haq intifa*, yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.
- c. *Al-milk al-manfaat al-'aini* atau *haq irtifaq*, yaitu hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng, selama benda itu masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih tetap ada.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa sistem ekonomi Islam mengakui kepemilikan individu dan umum secara bersamaan, masing-masing kepemilikan tersebut memiliki eksistensi masing-masing, tidak ada yang diunggulkan antara yang satu dengan yang lain. Walaupun demikian, keduanya mesti dipergunakan untuk kemaslahatan umum, karena hak milik pada prinsipnya datang dari Allah SWT., sehingga mesti dipergunakan secara bertanggung jawab.

C. Cara Memperoleh Hak Milik dalam Islam

Ulama Fiqh sepakat, menyatakan, bahwa penyebab adanya hak milik itu adalah syara'. Namun demikian, adakalanya syara' menetapkan

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), 58-59.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah.*, 75.

hak-hak itu secara langsung tanpa sebab dan adakalanya melalui suatu sebab. Sebab-sebab pemilikan harta di sini adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, sebab kepemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh syara'. Sebab-sebab yang ditetapkan oleh syara', terdiri dari empat:

1. *Ikhrazul Mubahat* (Memiliki Benda yang Boleh Dimiliki)

Ikhrazul mubahat yakni penguasaan terhadap suatu harta yang belum dimiliki oleh seseorang atau pihak lain. Seperti contoh, ikan di laut dan bebatuan yang ada di sungai. Untuk memiliki benda *mubahat*, diperlukan dua syarat:

- a. Benda *mubahat* belum di-*ikhraz*-kan oleh orang lain atau tidak adanya pihak lain yang mendahului. Seperti contoh, seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah di-*ikhraz*-kan orang lain.
- b. Adanya niat (maksud) memiliki, maka seseorang memperoleh harta *mubahat* tanpa adanya niat, tidak termasuk *ikhraz*. Umpamanya seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjeratlah burung-burung, apabila pemburu meletakkan jaringnya sekadar untuk mengeringkan jaringnya, ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut. Sehingga, penguasaan harta tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara yang lazim, seperti

menempatkan pada tempat yang dikuasai atau dengan memberi tanda.

2. *At-Tawallud min Mamluk* (Berkembang Biak)

At-tawallud min mamluk atau disebut juga dengan berkembang biak, adalah segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi pemilik benda tersebut. Misalnya, seseorang memiliki pohon yang menghasilkan buah, buah ini otomatis menjadi milik bagi pemilik pohon atau seseorang memiliki ternak kambing lalu mengambil susunya, susu yang diperoleh dari kambing tersebut menjadi milik pemilik kambing.

3. *Khalafiyah* (Pewarisan)

Khalafiyah (pewarisan) yaitu bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi yang lama yang telah hilang sebagai macam haknya. Dengan kata lain, pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut. *Khalafiyah* (pewarisan) ada dua:

- a. *Khalafiyah syakhsyan syakhsy*, yaitu si waris menempati tempat si pewaris dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh pewaris, harta yang ditinggalkan oleh pewaris disebut *tirkah*.
- b. *Khalafiyah syaian syaiin*, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti

kerugian-kerugian pemilik harta. Maka, *khalafiyah sya'ian syaiin* ini disebut *tadlmin* atau *tawidl* (menjamin kerugian).

4. *Al-Uqud* (Akad)

Al-uqud (akad) merupakan sebab terjadi kepemilikan. Akad ini lazim disebut dengan transaksi pemindahan hak. Maksud akad dalam sistem kepemilikan, ada dua hal penting yang harus diperhatikan:

- a. *Uqud jabariah*, akad-akad yang harus dilakukan berdasarkan pada keputusan hakim, seperti menjual harta orang yang berhutang secara paksa.
- b. *Istimlak* untuk *maslahat* umum, misalnya, tanah-tanah di samping masjid apabila diperlukan untuk masjid, harus dimiliki oleh masjid dan pemilik harus menjualnya.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa sumber-sumber yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh hak milik dalam hukum Islam antara lain adalah *ikhrazul mubahat* (memiliki benda yang boleh dimiliki), *at-tawallud min mamluk* (berkembang biak), *khalafiyah* (pewarisan), dan *al-uqud* (akad).

D. Larangan Mengambil Hak Milik Orang Lain dalam Islam

Pada dasarnya, syari'at Islam mengandung ketentuan-ketentuan tentang amaliah atau perbuatan manusia. Perbuatan manusia secara garis besar ada dua, yakni perbuatan yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT. yang disebut dengan ibadah dan hubungan manusia

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), 38.

dengan sesamanya dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang disebut mu'amalah. Ibadah wajib berpedoman pada sumber ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yakni harus ada contoh (tata cara dan praktik) dari Nabi Muhammad SAW. Konsep ibadah ini berdasarkan kepada *mammu'* (dilarang atau haram). Ibadah ini antara lain meliputi shalat, zakat, haji, dan puasa. Sedangkan masalah mu'amalah (hubungan sesama manusia dan hubungan dengan lingkungan), masalah-masalah dunia, seperti makan dan minum, pendidikan, organisasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdasarkan pada prinsip boleh (*jaiiz*), selama tidak ada larangan yang tegas dari Allah SWT. dan Rasul-Nya, termasuk di dalamnya berkenaan dengan harta.²¹

Banyak orang yang mengukur nilai dan martabat seseorang dengan jumlah kekayaannya harta yang dimiliki. Apabila seseorang tersebut kaya, maka dianggap mulia, sebaliknya dianggap rendah dan hina. Pada hakikatnya, cara yang digunakan dalam memperoleh harta akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Orang yang memperoleh harta dengan mencuri, memfungsikannya kebanyakan untuk kesenangan duniawi semata, seperti mabuk, bermain perempuan, judi, dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang yang mencari harta dengan cara yang halal, biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat.²²

²¹ Taufiq, "MEMAKAN HARTA SECARA BATIL (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, (2018): 245.

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 31.

Sikap keridaan para pihak merupakan salah satu asas pokok dalam mu'amalah yang disebut dengan *mabda' ar-radhaiyyah*. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasari oleh keridaan kedua belah pihak.²³

Selain masalah keridaan, juga berkaitan dengan perilaku zalim terhadap orang lain, ketika hak-hak mereka dikhianati dan ditahan, tentu akan mendatangkan kezaliman. Prinsip ekonomi Islam juga sangat melarang perilaku tersebut. Kezaliman terhadap harta manusia akan menghilangkan harapan mereka dalam mencari dan memperolehnya. Karena mereka memandang, bahwa akhir dan ujung dari usaha mereka akan hilang dari tangan mereka. Jika harapan mereka dalam mencari dan memperoleh harta telah hilang, maka mereka akan berhenti dari bekerja. Apabila kezaliman tersebut telah banyak dan menyentuh semua pintu mata pencaharian, maka akan terjadi mogok kerja di seluruh lini usaha, karena harapan untuk memperoleh harta telah hilang (dari masyarakat) secara keseluruhan).²⁴

Islam mengatur perpindahan kepemilikan yang dilarang. Salah satunya adalah mengambil hak milik orang lain dengan batil. Allah SWT. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

²³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Pranata Media, 2006), 130.

²⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah IV*, (Mesir: Dar Nahdhah Mishr, 2006), 741.

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2): 188).²⁵

Di samping itu, Rasulullah SAW. bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

*“Tidak halal mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR. Abu Daud dan Duruquthni, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahihul Jami’* NO. 7662).²⁶*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa kezaliman terlarang dalam semua keadaan dan keadilan adalah wajib dalam semua keadaan, sehingga dilarang berbuat zalim kepada orang lain, tidak mesti hanya sesama Muslim, tetapi juga dengan Non-Muslim. Kezaliman merupakan sumber kerusakan dan keadilan adalah menjadi sumber bagi terwujudnya kemaslahatan dalam setiap aktivitas manusia dan juga pangkal bagi kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ketika perniagaan atau mu’amalah adalah pintu yang besar bagi kezaliman manusia dan pintu untuk memakan harta orang lain dengan batil. Kewajiban berbuat adil dan larangan berbuat zalim menjadi kaidah terpenting dalam mu’amalah.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*., 29.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*., 512.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun karya ilmiah berbentuk Skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif.²⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian lapangan ini dilakukan untuk mengamati, menganalisis, dan mengetahui pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan yang dimiliki oleh konsumen pada Penjahit Ita, Penjahit Galeri Kita, dan Penjahit Ulin di Kota Metro. Alasan peneliti melakukan penelitian di tiga tempat tersebut adalah karena ramainya aktivitas jasa pada ketiga tempat tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, sehingganya peneliti mendapatkan permasalahan mengenai pemanfaatan kain sisa jahitan yang dimiliki konsumen oleh penjahit sering kali terjadi, baik disebabkan oleh penjahit maupun disebabkan oleh konsumen itu sendiri, di mana hak yang dimiliki oleh konsumen yang harusnya ditunaikan oleh penjahit acap kali diabaikannya.

²⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata atau gambaran keadaan suatu objek sehingga tidak menekankan pada angka.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan realitas objek yang akan diteliti, yakni mengenai pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan yang dimiliki oleh konsumen pada Penjahit Ita, Penjahit Galeri Kita, dan Penjahit Ulin di Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data untuk tujuan penelitian.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Seorang Pemilik Penjahit Ita dan Seorang Konsumennya di Kelurahan Ganjar Agung.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 13.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 157.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 225.

- b. Seorang Pemilik Penjahit Galeri Kita dan Seorang Konsumennya di Kelurahan Yosorejo.
- c. Sorang Pemilik Penjahit Ulin dan Seorang Konsumennya di Kelurahan Mulyojati.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.³¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, adapun yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan yang dimiliki oleh konsumen pada Penjahit Ita, Penjahit Galeri Kita, dan Penjahit Ulin di Kota Metro.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.³² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, 224.

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.³³ Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.³⁴ Teknik *sampling* yang digunakan dalam menentukan sumber data primer adalah *purposive sampling*, yakni teknik yang digunakan dengan menunjuk langsung siapa saja yang akan menjadi sampel dalam penelitian, namun pemilihannya didasarkan dengan tujuan spesifik dari penelitian yang dilakukan.³⁵

Pengambilan sumber data dengan cara demikian dianggap sangat membantu dan mempermudah dengan cara yang ditempuh dalam pengambilan data. Maka, data yang dipilih adalah orang-orang yang dianggap sangat mengetahui permasalahan yang ada dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Dalam mendapatkan informasi tentang pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit terhadap hak kepemilikan

³³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 135.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 145.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 124.

kain sisa jahitan yang dimiliki oleh konsumen pada Penjahit Ita, Penjahit Galeri Kita, dan Penjahit Ulin di Kota Metro, maka metode ini ditujukan kepada:

- a. Ibu Ita sebagai Pemilik Penjahit Ita dan Ibu Rara sebagai Konsumen di Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.
- b. Ibu Laras sebagai Pemilik Penjahit Galeri Kita dan Ibu Ayu sebagai Konsumen di Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.
- c. Ibu Ulin sebagai Pemilik Penjahit Ulin dan Ibu Wulan sebagai Konsumen di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.³⁶

Dalam hal ini, peneliti menggunakan data-data yang berkaitan dengan pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan yang dimiliki oleh konsumen pada Penjahit Ita, Penjahit Galeri Kita, dan Penjahit Ulin di Kota Metro. Metode ini digunakan untuk memperkuat data yang dikumpulkan

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.*, 191.

sebagai bukti nyata guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni melakukan pendekatan terhadap sumber primer dan sumber sekunder yang mencakup isi dan struktur hukum, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya dianalisa dengan teknik analisa berpikir induktif. Teknik analisa berpikir induktif adalah analisa yang berpihak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti, dan akhirnya ditemui pemecahan permasalahan yang bersifat umum.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, berkaitan dengan teknik analisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan yang dimiliki oleh konsumen pada Penjahit Ita, Penjahit Galeri Kita, dan Penjahit Ulin di Kota Metro.

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 107.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Usaha Penjahit di Kota Metro

1. Penjahit Ita

Sejarah singkat berdirinya Penjahit Ita diawali dengan Ibu Ita yang belajar menjahit dengan Ibunya, hanya menjahit rok sekolah sendiri dan rok teman-teman sejawat. Sebelumnya, berlokasi di Kelurahan Tempuran, Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, masih satu rumah dengan orang tua. Setelah menikah, pindah ke Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, tepatnya di Jalan Letnan Jenderal Amir Mahmud, RT 27, RW 9. Sejak tahun 90-an sudah mulai membuka usaha menjahit sampai sekarang.³⁸

Saat ini, usaha menjahitnya sudah berkembang pesat. Banyaknya pelanggan baru yang datang serta pelanggan lama yang tetap setia untuk menggunakan jasanya, seperti menerima pembuatan pakaian dinas, sekolah, sampai kebaya. Ibu Ita melangsungkan kegiatan usahanya sendiri tanpa ada satu karyawan.³⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa Penjahit Ita berawal dari Ibu Ita sebagai pemiliknya yang belajar menjahit dengan Ibunya, seperti menjahit rok sekolah sendiri dan rok teman-temannya. Baru pada tahun 90-an, ia sudah mulai

³⁸ Wawancara dengan Ibu Ita sebagai Pemilik Penjahit Ita di Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro pada 04 Agustus 2021.

³⁹ Wawancara dengan Ibu Ita sebagai Pemilik Penjahit Ita di Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro pada 04 Agustus 2021.

memberanikan diri untuk membuka usaha menjahitnya. Saat ini, kegiatan usahanya sudah berkembang dengan menerima pesanan seperti pakaian dinas, sekolah, dan kebaya.

2. Penjahit Galeri Kita

Penjahit Galeri Kita berdiri pada tahun 2016, beralamat di Jalan Mahakam, Nomor 37, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, berawal dari anak kosan yang berpikiran keras, mengira-ngira usaha apa yang bakal laku di kalangan Anak Kesehatan untuk menambah uang jajan. Lalu, kepikiran untuk menjual masker kain, karena Anak Kesehatan sudah pasti membutuhkannya. Masker kain tersebut bisa dicuci dan dipakai berkali-kali. Jadi, harganya tidak terlalu memeras kantong Mahasiswa Kesehatan.⁴⁰

Awalnya Ibu Laras menjadi *reseller* (pengecer), lama-kelamaan modal terkumpul untuk menjahit masker kain sendiri dengan pilihan warna yang lebih banyak. Untuk mengembangkan *online shop* miliknya melalui media sosial *Instagram* dengan *followers* yang jumlahnya lumayan naik drastis. Dirinya mengikuti Forum *Online Shop* Se-Lampung yang di dalamnya dapat saling *sounding online shop* satu sama lain. Lambat laun, *Alhamdulillah*, mulai banyak yang tahu dan ada beberapa *owner online shop* yang menjadi *reseller*-nya.⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Laras sebagai Pemilik Penjahit Galeri Kita di Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro pada 04 Agustus 2021.

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Laras sebagai Pemilik Penjahit Galeri Kita di Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro pada 04 Agustus 2021.

Ibu Laras menjalankan kegiatan usahanya tanpa dibantu oleh satu karyawan pun. Dua tahun menjual masker kain, pada akhir 2018, pelanggan mulai berkurang. Jadi, dirinya berhenti menjual masker kainnya dan hanya menjual stok yang tersisa. Selanjutnya, ia memilih untuk usaha yang lain, seperti *open pre-order* tas, *make-up*, dan *custome case handphone* yang lumayan banyak pelanggan, walaupun tidak sebanyak pelanggan masker kain.⁴²

Semenjak tingkat akhir menyusun Tugas Akhir pada tahun 2019, *online shop* milik Ibu Laras benar-benar berhenti, tidak terurus lagi. Sejak itu, baru terpikir lagi untuk memulai usaha di tahun 2021, awalnya usaha menjual keripik kaca lalu sekarang usaha menjual jumputan. Awalnya sama seperti masker kain, dari *reseller* lalu sekarang menjahit dan membuat model baju sendiri. Saat ini, usahanya kian meningkat, dibanjiri pesanan seperti seragam keluarga, kemeja laki-laki dewasa dan kemeja laki-laki anak, gamis jumputan, gaun jumputan, setelan perempuan jumputan, dan lain sebagainya.⁴³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa Penjahit Galeri Kita berdiri pada tahun 2016. Berawal dari anak kosan yang berpik usaha apa yang akan laris di kalangan Anak Kesehatan guna menambah uang saku. Kemudian, dirinya tertarik

⁴² Wawancara dengan Ibu Laras sebagai Pemilik Penjahit Galeri Kita di Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro pada 04 Agustus 2021.

⁴³ Wawancara dengan Ibu Laras sebagai Pemilik Penjahit Galeri Kita di Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro pada 04 Agustus 2021.

untuk menjual masker kain, yang notabenehnya sudah pasti dibutuhkan oleh Anak Kesehatan.

3. Penjahit Ulin

Pada tahun 2013, Ibu Ulin memulai usaha menjahitnya di Jalan Al-Muttaqin I, RT 06, RW 02, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Awalnya, belajar memasang payet dengan tetangga, lambat laun melihat orang lain menjahit terlihat mudah, lalu memustuskan untuk belajar menjahit juga dengan tetangga. Selama belajar menjahit, dirinya mendapatkan gaji, dan hasilnya dikumpulkan untuk mengikuti kursus selama tiga bulan di salah satu lembaga konveksi di Kota Metro. Setelah itu, mencoba ikut orang lain menjahit selama tiga tahun.⁴⁴

Saat dirasa sudah memiliki bekal yang cukup, ia mulai memberanikan diri untuk memulai usahanya. Sebulan pertama menerima permak, bulan depannya mulai banyak menjahit pakaian-pakaian seperti kebaya, seragam kantor, dan lain sebagainya dan permaknya berhenti. Selama dua bulan menjalankan usahanya, ia bisa mempekerjakan dua orang karyawan.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa Ibu Ulin memulai usaha menjahitnya pada tahun 2013. Berangkat dari belajar memasang payet dengan tetangga. Setelahnya ia

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Ulin sebagai Pemilik Penjahit Ulin di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro pada 04 Agustus 2021.

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Laras sebagai Pemilik Penjahit Galeri Kita di Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro pada 04 Agustus 2021.

mengikuti kursus selama tiga bulan dan ikut orang lain untuk menjadi karyawan menjahit selama tiga tahun. Saat ia merasa cukup dengan bekal yang didapat sebelumnya, ia mulai memberanikan diri untuk memulai usahanya. Dalam tempo bulan pertama usahanya menerima permak, bulan keduanya mulai banyak menjahit pakaian-pakaian seperti kebaya, seragam kantor, dan lain sebagainya.

B. Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan pada Penjahit di Kota Metro

Pakaian adalah sebuah kebutuhan pokok manusia. Dari hari ke hari, permintaan pasar akan ketersediaan pakaian semakin tinggi dan dinamis seiring dengan banyaknya jenis pakaian yang bermunculan. Kenyataan ini, tentunya, memicu peluang yang besar pada bisnis menjahit. Adapun hak milik merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang ditetapkan oleh syara' yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan. Manusia dalam kehidupannya selalu berhubungan dengan hak milik. Terkait mengenai penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara terhadap Penjahit dan Konsumen mengenai pemanfaatan kain sisa jahitan pada penjahit di Kota Metro, di mana penjahit adalah orang yang bekerja dalam menjahit pakaian seperti seragam dinas, sekolah, kebaya, keluarga, kemejak, gamis, gaun, setelan, dan lain sebagainya untuk laki-laki dan perempuan. Untuk melakukan pekerjaannya, penjahit melakukannya dengan tangan atau

dengan mesin jahit. Sedangkan konsumen adalah pemakai barang hasil produksi menjahit.

Ibu Ita sebagai Pemilik Penjahit Ita di Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, menjelaskan, bahwa perjanjian yang biasa dilakukan saat pemesanan adalah mengenai model pakaian yang ingin dibuat, seperti bentuk krah, saku, kancing, dan lain sebagainya. Selain itu, perjanjian lain adalah mengenai uang muka dan waktu pengambilan pesanan. Tidak ada nota saat perjanjian disepakati. Apabila ada kerusakan bahan jahitan, maka menjadi tanggung jawab penuh penjahit. Misal, ada kekurangan bahan jahitan, maka penjahit akan mengkonfirmasi kepada konsumen untuk penambahan kain jahitan. Ketika kain tersebut sisa, terkadang dikembalikan kepada konsumen pada saat pesanan telah selesai dan siap untuk diambil oleh konsumen, ada juga konsumen yang mengikhlaskan kain sisa jahitannya kepada penjahit yang nantinya akan didistribusikan gratis kepada orang yang datang ke tempat untuk dimanfaatkan ulang.⁴⁶

Ibu Rara sebagai salah satu Konsumen Penjahit Ita di Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, ia menjelaskan, bahwa telah berlangganan menjahit di penjahit tersebut sejak tahun 2016, karena faktor pelayanan yang diberikan sangat baik dan hasilnya pun sesuai dengan yang diinginkan serta tepat waktu dalam penyelesaiannya. Perjanjian yang dibuat hanya perjanjian mengenai waktu penyelesaian

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Ita sebagai Pemilik Penjahit Ita di Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro pada 04 Agustus 2021.

pakaian, mode, dan uang muka tanpa dicatat dalam nota. Apabila ada kerusakan bahan jahitan yang disebabkan oleh penjahit, maka menjadi tanggung jawab penjahit, begitupun sebaliknya. Adapun kain jahitan yang kurang, jika kekurangannya disebabkan karena kelalaian dalam memotong bahan, misalnya, maka ia sendiri yang akan mengganti kekurangan kain tersebut. apabila kekurangannya disebabkan oleh konsumen yang kurang membahawa bahan, maka penjahit akan menghubungi konsumen untuk meminta tambahan. Terkait sisa kain jahitan, ia tidak pernah mempertanyakan kepada penjahit, karena biasanya hanya sedikit sisanya. Ia mengetahui, bahwa ia masih mempunyai hak atas kain tersebut, namun memilih untuk merelakannya kepada penjahit.⁴⁷

Adapun Ibu Laras sebagai Pemilik Penjahit Galeri Kita di Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, menjelaskan, bahwa perjanjian yang dilakukannya kepada konsumen, umumnya, mengenai model pakaian dan waktu pengambilan yang diinginkan, tidak ada nota saat perjanjian menjahit dilaksanakan. Apabila terjadi kerusakan bahan jahitan disebabkan oleh kelalaian penjahit, maka menjadi tanggung jawab penjahit. Sedangkan, apabila kerusakan tersebut memang sudah diketahui sejak awal oleh penjahit ketika konsumen memberikannya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab mutlak konsumen. Sangat jarang terjadi bahan kain jahitan yang kurang. Ketika kain jahitan tersebut tersisa, biasanya, ia mengumpulkannya dalam suatu wadah dan disortir sesuai

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Rara sebagai Konsumen Penjahit Ita di Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro pada 09 Agustus 2021.

dengan ukurannya untuk nantinya dibuatkan bros dan atau kaset tanpa memberitahukan kelebihan tersebut kepada konsumen yang jumlahnya memang sedikit dan memang konsumen tidak pernah menanyakannya kepada penjahit.⁴⁸

Ibu Ayu sebagai salah satu Konsumen Penjahit Galeri Kita di Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, ia menjelaskan, bahwa ia telah berlangganan sejak tahun 2018, berawal dari rekomendasi teman sejawatnya. Perjanjian yang dibuatnya dengan penjahit meliputi model pakaian yang harus dibuat oleh penjahit sesuai dengan keinginan konsumen, masa waktu penyelesaian pakaian yang telah diberikan, dan upah untuk menjahitnya, tanpa ada nota tertulis saat perjanjian berlangsung. Kerusakan pada bahan jahitan yang disebabkan oleh konsumen, maka menjadi tanggung jawab konsumen, dan begitupun sebaliknya. Selama menjahit di penjahit tersebut, ia sangat jarang mendapati penjahit memberi tahu bahwa bahan jahitannya kurang. Terkait bahan kain jahitan tersebut berlebih, ia tidak mengetahuinya dan lebih memilih mengikhlaskan kain tersebut untuk penjahit.⁴⁹

Sedangkan, Ibu Ulin sebagai Pemilik Penjahit Ulin di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, menjelaskan, bahwa dalam proses penjahitan, ada konsumen yang memesan untuk dibuatkan pakaian, maka hal yang pertama ditanyakan adalah model yang

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Laras sebagai Pemilik Penjahit Galeri Kita di Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro pada 04 Agustus 2021.

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Ayu sebagai Konsumen Penjahit Galeri Kita di Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro pada 09 Agustus 2021.

diinginkan, kemudian memberitahukan besaran biaya yang harus dibayarkan dalam jasa tersebut, lalu waktu penyelesaiannya. Setelah penjahit dan konsumen telah sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka selanjutnya konsumen harus membayar uang muka sesuai dengan kesepakatan bersama. Terkait keabsahan transaksinya, ada yang meminta nota dan ada pula yang tidak. Namun, kebanyakan tidak memakai nota. Jika pun ada, hanya ditulis di kertas selembor atau mengetik rinciannya melalui *WhatsApp*. Jika ada kerusakan bahan jahitan, maka ada garansi yang disediakan, sesuai dengan kerusakan yang dialami. Apabila bahan jahitan yang diberikan kepada penjahit kurang, maka penjahit akan menanyakan kepada konsumen, ingin beli sendiri atau dibelikan. Pada saat proses penjahitan, yang diutamakan adalah saling menjaga kepercayaan antara penjahit dan konsumen. Dalam hal ini, penjahit tidak memberitahukan kepada konsumen perihal kelebihan kain jahitan yang jumlahnya memang sedikit, karena dirasa tidak dipergunakan lagi oleh konsumen dan konsumen tidak pernah menanyakan kelebihan tersebut. Adapun kain sisa jahitan tersebut dimanfaatkan ulang atau untuk menambal pakaian lain oleh penjahit, ada pula yang dijual kepada pengrajin keset dan pengrajin aksesoris, terkadang juga ada orang lain yang mengambil untuk dimanfaatkan.⁵⁰

Ibu Wulan sebagai salah satu Konsumen Penjahit Ulin di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, ia

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Ulin sebagai Pemilik Penjahit Ulin di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro pada 04 Agustus 2021.

menjelaskan, bahwa telah berlangganan menjahit sejak tahun 2013, hal ini dikarenakan para keluarga yang sudah berlangganan lebih dulu menilai hasil jahitannya rapi dan memuaskan. Apabila terdapat kerusakan pada bahan jahitan, maka akan ada garansi. Namun, garansi tersebut tidak selalu menguntungkan kedua belah pihak. Karena ketentuan yang sangat ribet dengan menyertai bukti serta waktu yang terkesan lambat. Adapun kekurangan bahan jahitan, maka pihak penjahit akan menawarkan kepada konsumen untuk dibelikan atau beli sendiri. Ia tidak mengetahui mengenai adanya kelebihan kain jahitan oleh penjahit, namun tidak mempersoalkannya, karena baginya tidak memerlukan lagi kain tersebut.⁵¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa pemanfaatan kain sisa jahitan yang dilakukan oleh penjahit di Kota Metro lainnya penjahit pada umumnya, penjahit mengumpulkan kain tersebut yang didapatkan dari konsumennya sesuai dengan kesepakatan antara penjahit dengan konsumen dan ada juga beberapa penjahit yang tidak memberitahukannya secara terbuka kepada konsumen. Kain tersebut dikumpulkan terlebih dahulu dan dibedakan tergantung jenis dan bentuknya agar mudah saat akan menggunakannya, karena tidak semua kain tersebut dapat dimanfaatkan oleh penjahit sebagai bahan pelengkap untuk memenuhi pesanan konsumen. Kain sisa jahitan yang kurang bermanfaat dimasukkan ke dalam karung atau wadah lainnya, kemudian

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Wulan sebagai Konsumen Penjahit Ulin di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro pada 09 Agustus 2021.

ada yang dijual kepada pengrajin keset dan pengrajin aksesoris, ada yang memanfaatkan sendiri untuk pembuatan bros dan keset, dan ada pula yang mendistribusikan secara cuma-cuma kepada orang lain yang datang ke tempat untuk dimanfaatkan ulang.

C. Analisis Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan pada Penjahit di Kota Metro

Berdasarkan data yang didapat di lapangan, bahwa pemanfaatan kain sisa jahitan yang dilakukan oleh penjahit di Kota Metro layaknya penjahit pada umumnya, penjahit mengumpulkan kain tersebut yang didapatkan dari konsumennya sesuai dengan kesepakatan antara penjahit dengan konsumen dan ada juga beberapa penjahit yang tidak memberitahukannya secara terbuka kepada konsumen. Kain sisa jahitan tersebut ada yang dijual kepada pengrajin keset dan pengrajin aksesoris, ada yang memanfaatkan sendiri untuk pembuatan bros dan keset, dan ada pula yang mendistribusikan secara cuma-cuma kepada orang lain yang datang ke tempat untuk dimanfaatkan ulang.

Permasalahan dalam kasus tersebut di atas berada pada tidak adanya akad penyerahan hak milik yang jelas dari pihak konsumen kepada pihak penjahit. Ketiadaan akad ini yang menjadikan status hukum kain sisa jahitan tersebut menjadi tidak jelas.

Persoalan mengenai kain sisa jahitan, menurut hemat peneliti, berpangkal pada pembahasan seputar hak milik. Hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara' yang memberikan suatu kekhususan (*ikhtishash*) terhadap sesuatu yang dapat

mencegah orang lain untuk menguasainya dan memungkinkan pemiliknya untuk mengambil manfaat (*tassaruf*) terhadap sesuatu tersebut sejak awal, kecuali ada penghalang syar'i.⁵²

Hak milik atas kain sisa jahitan yang dibawa oleh konsumen adalah hak milik konsumen dan termasuk dalam kategori hak milik sempurna. Adapun penjahit dapat memiliki dan memanfaatkan kain tersebut karena diizinkan oleh konsumen.

Dalam hal pembagian hak milik, bahwa hak milik penjahit atas kain sisa jahitan yang dibawa oleh konsumen merupakan hak milik yang bersifat tidak sempurna (*al-milk an-na'qisl*). Hak milik yang tidak sempurna adalah memiliki bendanya saja atau memiliki manfaatnya saja. Dengan kata lain, hak milik yang tidak sempurna adalah memiliki manfaatnya saja, karena barangnya milik orang lain atau memiliki barangnya tanpa manfaat.⁵³ Lebih lanjut, jenis kepemilikan tersebut termasuk dalam *al-milk al-manfaat asy-syakhshi* atau *haq intifa*, yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.⁵⁴

Kain sisa jahitan yang dibawa oleh konsumen dapat dimiliki oleh penjahit, namun penjahit hanya bisa memanfaatkan kain tersebut sesuai dengan permintaan dari konsumen. Setelah jahitan selesai dibuat, maka kain tersebut harus diserahkan kembali kepada konsumen, karena sejak

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah.*, 71.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu.*, 58-59.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah.*, 75.

awal akad, yang terjadi adalah sewa jasa, bukan perpindahan hak milik secara sempurna.

Dari sini, mulai nampak jelas, bahwa hak milik atas kain sisa jahitan mutlak berada pada pihak konsumen. Namun, kenyataan yang terjadi di masyarakat berbeda dengan teori dalam hak milik. Sejumlah konsumen mengetahui bahwa mereka masih memiliki hak milik atas kain tersebut. Tetapi, mereka tidak pernah mempertanyakan hal tersebut kepada penjahit. Hal ini didasari fakta, bahwa kain tersebut biasanya tidak banyak dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Adapun dari lingkup penjahit, mereka sebenarnya juga mengetahui bahwa hak mereka hanyalah membuat pakaian sesuai dengan permintaan konsumen. Hak penjahit di sini hanyalah upah yang telah disepakati sebelumnya di awal akad antara konsumen dengan penjahit. Namun, mereka tetap tidak mengembalikan kain sisa jahitan tersebut kepada konsumen. Dengan dalih, bahwa kebiasaan yang terjadi adalah konsumen sangat jarang menanyakan kain tersebut, disebabkan kain tersebut biasanya hanya sedikit. Apabila kain tersebut banyak dan masih cukup untuk dibuatkan menjadi pakaian lagi dengan ukuran tertentu, mereka tetap menawarkan kembali kain tersebut kepada konsumen.

Kegiatan usaha yang terjadi di ketiga tempat usaha penjahit yang ada di Kota Metro adalah kegiatan usaha yang baik, namun masih ada kecenderungan ketidakjujuran dalam pengembalian kain sisa jahitan oleh penjahit kepada konsumen. Seharusnya, penjahit tetap berterus-terang

menawarkan kain tersebut kepada konsumen, meskipun nantinya, kain tersebut diikhlasakan kepada penjahit. Begitupun sebagai konsumen untuk menghindari riba atas kepemilikan dari kain tersebut, sebaliknya sebagai konsumen menanyakan sisa kain tersebut kepada penjahit.

Dalam ajaran agama Islam, kepemilikan atas suatu barang dapat diperoleh melalui suatu transaksi, seperti jual-beli ataupun hibah.⁵⁵

Hal tersebut di atas, agar barang tersebut benar-benar halal dimiliki serta dimanfaatkan. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan terkait kain sisa jahitan tersebut, sehingga antara pihak konsumen dan pihak penjahit tidak ada yang dirugikan.

Islam mengatur perpindahan hak milik, sebagaimana Firman Allah SWT. sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2): 188).⁵⁶

Di samping itu, Rasulullah SAW. bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

“Tidak halal mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR. Abu Daud dan Duruquthni, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahihul Jami’* NO. 7662).⁵⁷

⁵⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah.*, 102.

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah.*, 29.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu.*, 512.

Hal tersebut di atas menjelaskan, bahwa hak milik yang didasarkan pada agama di mana kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak pada pemiliknya untuk menggunakan semuanya secara sendiri, melainkan dengan mematuhi beberapa aturan. Penggunaan kain sisa jahitan oleh penjahit, pada dasarnya, tidak ada larangan dalam ajaran agama Islam. Namun, sebelum penjahit memanfaatkan kain tersebut, baiknya harus tetap dikembalikan kepada pemiliknya.

Dalam ajaran agama Islam, terdapat pandangan yang khas mengenai persoalan kepemilikan. Harta benda menurut ajaran agama Islam bukanlah milik pribadi dan bukan pula milik bersama, melainkan milik Allah SWT. semata, sebab ia dianalisis dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Konsep kepemilikan dalam ajaran agama Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar untuk memiliki sesuatu harta.⁵⁸

Harta kekayaan yang telah dianugerahkan Allah SWT. di alam semesta ini merupakan pemberian dari-Nya kepada seluruh umat manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi, sesuai dengan kehendak-Nya. Dialah Pencipta, Pengatur, dan Pemilik segala yang ada di alam semesta ini.

Adapun hukum kain sisa jahitan yang dimanfaatkan oleh penjahit, pada dasarnya, pihak penjahit wajib mengembalikan kain sisa jahitan tersebut. Namun, apabila terdapat indikasi kuat bahwa orang yang

⁵⁸ Ali Akbar, "KONSEP KEPEMILKAN DALAM ISLAM," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, No. 2, (2012): 126.

mempunyai kain tersebut tidak membutuhkannya lagi, maka boleh dimiliki.⁵⁹

Apa yang dipraktikkan oleh penjahit dan konsumen ini termasuk dalam kategori *'urf* (adat-istiadat atau kebiasaan). Dalam kaidah fiqh, terhadap *'urf* yang berlaku dalam masyarakat:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

“Adat (kebiasaan) dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum, karena sabda Rasulullah SAW.: ‘Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah pun baik dan apa yang dipandang jelek oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah pun jelek.’”⁶⁰

Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai legitimasi dalam menentukan status suatu hukum. Dalam kasus ini, kebiasaan yang terjadi terhadap kain sisa jahitan di beberapa penjahit yang ada di lapangan adalah dari pihak konsumen yang merelakannya untuk dimiliki serta dimanfaatkan oleh penjahit, sedangkan dari pihak penjahit mengetahui bahwa konsumen sudah merelakan kain tersebut, baik pihak konsumen maupun pihak penjahit, sudah sama-sama mengetahui adanya kerelaan dari masing-masing pihak, meskipun tidak ada akad di dalamnya.

Di sinilah peran *'urf*, yakni menetapkan kebolehan penjahit memiliki serta memanfaatkan kain sisa jahitan dari konsumen, meskipun tidak ada akad yang jelas. Hal ini dikarenakan masyarakat secara luas

⁵⁹ Ahmad Idris Marzuqi, *Kang Santri Menyingkap Problematika Umat*, (Kediri: Kang Santri, 2009), 116.

⁶⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Mu'amalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015), 115.

sudah mengetahui hal tersebut dan terbukti tidak menimbulkan permasalahan. Dalam hal ini, kain tersebut boleh dimiliki serta dimanfaatkan oleh penjahit selama pihak konsumen tidak meminta kembali kain tersebut.

Dalam kaidah lain disebutkan, bahwa:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَّعَا قَدَيْنِ.

“Asal dalam akad adalah kerelaan dari pihak yang berakad.”⁶¹

Kaidah tersebut di atas menyatakan, bahwa asal atau inti dari diadakannya akad adalah kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad. Apabila sudah terjadi kerelaan di antara mereka, maka akad itu sendiri tidak diperlukan. Dalam praktik kasus kain sisa jahitan ini, mayoritas antara pihak konsumen dan penjahit sudah saling mengetahui bahwa keduanya saling merelakan. Pihak konsumen merelakan kain tersebut karena jumlahnya yang memang sedikit, sedangkan pihak penjahit sudah mengetahui bahwa pihak konsumen sudah merelakan kain tersebut. Tidak ada permasalahan apabila penjahit memiliki dan memanfaatkan kain tersebut yang sudah direlakan oleh pemesan.

Ajaran agama Islam sebagai dien tidaklah sama dengan ideologi lainnya, keistimewaannya yang datang dari Sang Pencipta tidak hanya sekadar teori belaka. Syari’atnya benar-benar memposisikan umat manusia sesuai dengan fitrahnya. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan dengan kemaslahatan umat manusia yang telah diatur sedemikian rupa

⁶¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Mu’amalah.*, 177.

sehingga rahmat bagi seluruh alam semesta bukanlah sekadar omongan. Di antara syari'at berkenaan dengan kemaslahatan umat manusia adalah diberikannya hak milik atas harta benda serta hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Namun, kepemilikan yang dimiliki oleh umat manusia hanya bersifat amanah. Untuk menjaga agar kehidupan di dunia ini tidak kacau, maka turunlah syari'at tentang hak milik.⁶²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa kain sisa jahitan diperoleh karena kebiasaan penjahit dan konsumen yang tidak memperdulikannya. Hal ini didasarkan pada kebiasaan para konsumen pada beberapa penjahit yang ada di Kota Metro yang tidak memperhatikan kain tersebut, pun penjahit bebas memanfaatkan kain tersebut, di antaranya ada yang dijual kepada pengrajin keset dan pengrajin aksesoris, ada yang memanfaatkan sendiri untuk pembuatan bros dan keset, dan ada pula yang mendistribusikan secara cuma-cuma kepada orang lain yang datang ke tempat untuk dimanfaatkan ulang.

⁶² Khairul Bahri Nasution, "KONSEP HAK MILIK DALAM FIQH ISLAM (Analisis Filosofis terhadap Pengaturan Kepemilikan dalam Islam)," *Islamic Circle*, Vol. 1, No. 2, (2020): 81.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan, bahwa pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan yang dimiliki oleh konsumen pada penjahit di Kota Metro, dalam hukum Islam, adat-istiadat (kebiasaan) dapat digunakan sebagai legitimasi dalam menentukan status suatu hukum. Kebiasaan yang terjadi tersebut adalah boleh, karena sudah terjadi secara terus-menerus dan tidak menimbulkan permasalahan. Atas dasar mayoritas pihak konsumen merelakan kain tersebut kepada penjahit, meskipun tidak ada akad di dalamnya. Dengan demikian, apabila para pihak yang berakad sudah diketahui sama-sama rela, maka akad tidak lagi diperlukan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam Skripsi ini yakni untuk para penjahit sebaiknya mengembalikan kain sisa jahitan kepada konsumen, walaupun nantinya akan diikhhlaskan. Sedangkan untuk para konsumen, sebaiknya menanyakan sisa kain jahitannya kepada penjahit untuk menghindari terjadinya riba atas kepemilikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimsyaqi, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi. *Riyadhus Shalihin: Taman Orang-Orang Shalih*. Depok: Fathan Media Prima, 2018.
- Akbar, Ali. "KONSEP KEPEMILKAN DALAM ISLAM." *Jurnal Ushuluddin*. Vol. 18, No. 2, (2012).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyah Mu'amalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1993.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Pranata Media, 2006.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dan Ihsan, Ghufron. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Idris Marzuqi, Ahmad. *Kang Santri Menyingkap Problematika Umat*. Kediri: Kang Santri, 2009.
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah IV*. Mesir: Dar Nahdhah Mishr, 2006.
- Lestari, Puji Ayu. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD JUAL-BELI KAIN SISA JAHITAN (Studi Kasus di Delia Busana, Kota Bandar

- Lampung).” *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasution, Khairul Bahri. “KONSEP HAK MILIK DALAM FIQH ISLAM (Analisis Filosofis terhadap Pengaturan Kepemilikan dalam Islam).” *Islamic Circle*. Vol. 1, No. 2, (2020).
- Nasution, Mustafa Erwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Pasaribu, Chairuman. dan Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sarwinda. “HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi).” *Skripsi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2018.
- Sirait, Fikri Al-Munawwar. “HUKUM KEPEMILIKAN SISA KAIN JAHITAN MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan).” *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Mu’amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Taufiq. “MEMAKAN HARTA SECARA BATIL (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34).” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*. Vol. 17, No. 2, (2018).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47286; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah@iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0702/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

01 April 2021

Kepada Yth:
Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : SYELLA NURALITA
NPM : 1602090144
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN (STUDI KASUS DI PENJAHIT ITA)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Membimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulakha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-923/In.28.2/D.1/PP.00.9/4/2021

26 April 2021

Lampiran :-

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Ibu Ita
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Syella Nuralita
NPM : 1602090144
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK
KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN (Studi Kasus di
Penjahitan Ita)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi dimaksud.

Demikian hal ini disampaikan untuk dimaklumi, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031000

OUTLINE

**PEMANFAATAN KAIN SISA JAHITAN DITINJAU DARI
TEORI KEPEMILIKAN
(Studi pada Penjahit Ita, Penjahit Galeri Kita, dan Penjahit Ulin
di Kota Metro)**

**HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
HALAMAN DAFTAR ISI
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN**

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Pertanyaan Penelitian**
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
 - 1. Tujuan Penelitian**
 - 2. Manfaat Penelitian**
- D. Penelitian Relevan**

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Hak Milik dalam Islam**
- B. Pembagian Hak Milik dalam Islam**
- C. Cara Memperoleh Hak Milik dalam Islam**
- D. Larangan Mengambil Hak Milik Orang Lain dalam Islam**

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian**
 - 1. Jenis Penelitian**
 - 2. Sifat Penelitian**
- B. Sumber Data**
 - 1. Sumber Primer**
 - 2. Sumber Sekunder**
- C. Teknik Pengumpulan Data**
 - 1. Wawancara**

2. Dokumentasi
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Usaha Penjahit di Kota Metro

- 1. Penjahit Ita**
- 2. Penjahit Galeri Kita**
- 3. Penjahit Ulin**

B. Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan pada Penjahit di Kota Metro

C. Analisis Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan pada Penjahit di Kota Metro


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi,



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 197409042000032002

Metro, Juli 2021
Peneliti,



Syella Nuralita
NPM. 1602090144

ALAT PENGUMPUL DATA

PEMANFAATAN KAIN SISA JAHITAN DITINJAU DARI TEORI KEPEMILIKAN (Studi pada Penjahit Ita, Penjahit Galeri Kita, dan Penjahit Ulin di Kota Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Penjahit

- a. Sudah berapa lama Anda membuka usaha menjahit?
- b. Perjanjian seperti apa yang Anda lakukan kepada konsumen saat akad pemesanan berlangsung?
- c. Apakah ada nota tertulis sebagai bukti transaksi Anda dengan pemesan?
- d. Apabila ada kerusakan bahan jahitan menjadi tanggung jawab Anda?
- e. Bagaimana solusinya apabila kain jahitan permintaan pemesan kekurangan bahan?
- f. Apakah yang Anda lakukan apabila bahan kain jahitan tersebut berlebih?
- g. Bagaimana tindakan Anda terhadap kain sisa jahitan tersebut?

2. Wawancara dengan Konsumen


- a. Di mana Anda menjahit pakaian?
- b. Perjanjian seperti apa yang Anda lakukan kepada penjahit saat akad pemesanan berlangsung?

- c. Apakah ada nota tertulis sebagai bukti transaksi Anda dengan penjahit?
- d. Apabila ada kerusakan bahan jahitan menjadi tanggung jawab Anda?
- e. Bagaimana solusinya apabila kain jahitan permintaan pemesan kekurangan bahan?
- f. Apakah yang Anda lakukan apabila bahan kain jahitan tersebut berlebih?

B. Dokumentasi

1. Foto wawancara dengan penjahit dan konsumen di masing-masing penjahit yang ada di Kota Metro, yakni Penjahit Ita di Kelurahan Ganjar Agung, Penjahit Galeri Kita di Kelurahan Yosorejo, dan Penjahit Ulin di Kelurahan Mulyojati.
2. Buku yang berkaitan dengan pemanfaatan kain sisa jahitan oleh penjahit terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan yang dimiliki oleh pemesan.

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi,



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 197409042000032002

Metro, Juli 2021
Peneliti,



Syella Nuralita
NPM. 1602090144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1896/In.28/D.1/TL.00/08/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN USAHA PENJAHIT
RUMAHAN KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1897/In.28/D.1/TL.01/08/2021,
tanggal 02 Agustus 2021 atas nama saudara:

Nama : **SYELLA NURALITA**
NPM : 1602090144
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di USAHA PENJAHIT RUMAHAN KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN KAIN SISA JAHITAN DITINJAU DARI TEORI KEPEMILIKAN STUDI PADA PENJAHIT DI KOTA METRO".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Agustus 2021
Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1897/In.28/D.1/TL.01/08/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : SYELLA NURALITA
NPM : 1602090144
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di USAHA PENJAHIT RUMAHAN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN KAIN SISA JAHITAN DITINJAU DARI TEORI KEPEMILIKAN STUDI PADA PENJAHIT DI KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Agustus 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

RITA H.D.

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I., M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1897/In.28/D.1/TL.01/08/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : SYELLA NURALITA
NPM : 1602090144
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah


- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di USAHA PENJAHIT RUMAHAN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN KAIN SISA JAHITAN DITINJAU DARI TEORI KEPEMILIKAN STUDI PADA PENJAHIT DI KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.


Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Agustus 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Dewi Saraswati

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1897/In.28/D.1/TL.01/08/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : SYELLA NURALITA
NPM : 1602090144
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di USAHA PENJAHIT RUMAHAN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN KAIN SISA JAHITAN DITINJAU DARI TEORI KEPEMILIKAN STUDI PADA PENJAHIT DI KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Agustus 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Uly nuha habibah

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,


Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-855/In.28/S/U.1/OT.01/08/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Syella Nuralita
NPM : 1602090144
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090144

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Agustus 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.,
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1979/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/08/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syella Nuralita
NPM : 1602090144
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Proposal Skripsi
Pembimbing : 1. Nety Hermawati , SH, MA, MH
2. -
Judul : PEMANFAATAN KAIN SISA JAHITAN DITINJAU DARI TEORI
KEPEMILIKAN HAK (Studi pada Penjahit di Kota Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :21 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 Agustus 2021
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syella Nuralita Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
NPM : 1602090144 Semester/TA : X/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	5 Juli 2021		Perbaiki & teori bagian B	
			BAB IV perbaiki sesuai dengan hasil seminar	

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 197409042000032002

Syella Nuralita
NPM. 1602090144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syella Nuralita Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1602090144 Semester/TA : X/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	7 Juli 2021		See outline	

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 197409042000032002

Syella Nuralita
NPM. 1602090144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syella Nuralita Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1602090144 Semester/TA : XI/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	23 Juli 2021		Hindari footnote di tiap paragraf. Pada metopen observasi dihilangkan saja jika tidak melakukan observasi	

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 197409042000032002

Syella Nuralita
NPM. 1602090144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syella Nuralita Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1602090144 Semester/TA : XI/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26 Juli 2021		Apa saja isi skripsi	

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 197409042000032002

Syella Nuralita
NPM. 1602090144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syarlah.metrounivac.id; Email: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syella Nuralita Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1602090144 Semester/TA : XI/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	28 Juli 2021		Perbaiki pertanyaan untuk penjahit dan konsumen sesuai petunjuk Adakah nota yang diberikan penjahit dan point = apa saja yang tercantum dlm nota tsb.	

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 197409042000032002

Syella Nuralita
NPM. 1602090144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syella Nuralita Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1602090144 Semester/TA : XI/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	30 Juli 2021		Ass APD	

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 197409042000032002

Syella Nuralita
NPM. 1602090144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syella Nuralita Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1602090144 Semester/TA : XI/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	16 Agustus 2021		Jawaban dari pertanya- an yang ada di APD diminta & Bab IV. Cek kembali sudahkah terjawab semua. Perhatikan tata tulismu. Perbaiki sebelum bulan pedana yang ada	

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 197409042000032002

Syella Nuralita
NPM. 1602090144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syella Nuralita Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1602090144 Semester/TA : XI/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18 Agustus 2021		<p>Pada bagian analisis & BAB V sekalian, dan gunakan teori yang ada & BAB II</p> <p>Jangan terlalu banyak kesimpulan dalam tiap pembahasan. Kesimpulan & bagian akhir surat pembahasan</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa Ybs,

[Signature]

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 197409042000032002

[Signature]

Syella Nuralita
NPM. 1602090144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syella Nuralita Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1602090144 Semester/TA : XI/2020-2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing Skripsi	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10 Agustus 2021		Ace BAB IV dan BAB V Lengkapi abstrak dll.	

Pembimbing Skripsi,

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Syella Nuralita
NPM. 1602090144

DOKUMENTASI



Gambar 1
Wawancara dengan Ibu Ita sebagai Pemilik Penjahit Ita
di Kelurahan Ganjar Agung



Gambar 2
Wawancara dengan Ibu Rara sebagai Konsumen Penjahit Ita
di Kelurahan Ganjar Agung



Gambar 3
Wawancara dengan Ibu Laras sebagai Pemilik Penjahit Galeri Kita
di Kelurahan Yosorejo




Gambar 4
Wawancara dengan Ibu Ayu sebagai Konsumen Penjahit Galeri Kita
di Kelurahan Yosorejo



Gambar 5
Wawancara dengan Ibu Ulin sebagai Pemilik Penjahit Ulin
di Kelurahan Mulyojati



Gambar 6
Wawancara dengan Ibu Bapak Wulan sebagai Konsumen Penjahit Ulin
di Kelurahan Mulyojati



NOTA NO. Sindi.....

Tuan Toko 04-08-2021

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
- 1	Stel basu		165.000 ✓
	Mutiara	8	45.000 ✓
	Kristal	1	15.000 ✓
	Cangkrang	1	10.000 ✓
	Patef	2	20.000 ✓
	Botongan kotak		5.000 ✓
	Pasam payet		35.000 ✓
	- Tile		10.000 ✓
			305.000

Jumlah Rp. _____

Tanda Terima

Hormat kami,

Gambar 7
Nota Jual-Beli pada Penjahit Ulin
di Kelurahan Mulyojati

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Syella Nuralita, lahir di Ganjar Agung pada tanggal 23 Februari 1998. Lahir dan dibesarkan di Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, Indonesia. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudari dari pasangan Bapak Dwi Muhammad Nur dan Ibu Titik Rahayu.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri 6 Metro Barat pada tahun 2004-2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Metro pada tahun 2010-2013, Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Metro pada tahun 2013-2016. Pada tahun 2016, peneliti terdaftar sebagai Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Ujian Masuk Mandiri (UM-Mandiri).